

PERAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PENERTIBAN TAMBANG EMAS ILEGAL DI KECAMATAN CERMIN NAN GEDANG KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI

SKRIPSI



Oleh:
NAJIBAH
NIM: 105180245

Pembimbing:
Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H.,M.H
Agus Fiadi, S.I.P., Msi

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1444 H/2022 M

PERAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM PENERTIBAN TAMBANG EMAS ILEGAL DI KECAMATAN CERMIN NAN GEDANG KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Syariah



Oleh:
NAJIBAH
NIM: 105180245

Pembimbing:
Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H
Agus Fiadi, S.I.P., Msi

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1444 H/2022 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata (S.1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, 25 Mei 2022



Najibah

NIM. 105180245



KEMENTERIAN AGAMA
UINSULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Penertiban Tambang Emas Ilegal Di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 14 Juli 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pemerintahan.







Jambi, 26 Agustus 2022

Mengesahkan



Dr. Maryani, S.Ag.,MH
1022000031005

Panitia Ujian

Ketua Sidang	: Dr. Maryani, S.Ag.,M.HI NIP. 197609072005012004	()
Sekretaris Sidang	: Dra. Choiriyah NIP. 196605081994032001	()
Penguji I	: Drs. Rahmadi, M.HI NIP. 196612111993021001	()
Penguji II	: Nofi Nurman, M.Si NIDN. 2010118703	()
Pembimbing I	: Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H.,M.H. NIP. 196509292005011002	()
Pembimbing II	: Agus Fiadi, S.LP., Msi Nip. 197008072003121005	()

MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

(QS.Ar-rum : 41)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthan Jambi

PERSEMBAHAN

Sujud syukur kusembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa . Tuhan Yang Maha Agung lagi maha penyayang, atas takdirnya lah aku menjadi manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman, dan bersabar serta kuat dalam menjalankan hidup ini. Tiasa terkira nikmat yang telah diluimpahkannya kepadaku. Sehingga saya dapat terus berjuang menyelesaikan skripsi saya saat ini. Dengan rasa bangga, bahagia serta rendah hati saya persembahkan hasil karya tulis ini kepada kedua orang tuaku tersayang Daswi dan Imayati yang selalu memberikan ku kasih dan sayang, ketenangan, kenyamanan, motivasi, serta do'a terbaiknya kepadaku, dan dukungan materinya sehingga aku bisa menyelesaikan studiku. Serta abangku Muhammad Azmi yang selalu mendukungku.

Teman-teman serta sahabat-sahabat seperjuanganku yang namanya tidak bisa kusebutkan satu persatu, serta seluruh keluarga dan rekan-rekan yang dalam hal ini ikut berperan dalam menyelesaikan studi saya dalam mencapai gelar S.IP semoga Allah SWT selalu mempermudah segala urusan kehidupan kalian dan membalas kebaikan kalian kepadaku dikemudian hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ABSTRAK

Nama : Najibah
Nim : 105180245
Judul : Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Penertiban Tambang Emas Ilegal di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi

Abstrak : Penambangan di Kecamatan Cermin Nan Gedang merupakan jenis pertambangan yang umum. Penambangan populer dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun dalam hal ini ada dampak terhadap lingkungan itu sendiri, walaupun sudah diatur dalam undang-undang, tetapi jika ada perbuatan merusak lingkungan harus ditertibkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran, upaya dan hambatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Cermin Nan Gedang dalam mengendalikan penambangan emas. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Pemerintah Kecamatan Cermin Nan Gedang dalam upaya penertiban penambangan emas, melakukan pengendalian melalui sosialisasi/pertimbangan, memberikan pengertian kepada masyarakat. Sedangkan kendala yang dihadapi aparat pemerintah dalam pengendalian kegiatan pertambangan terbagi menjadi dua, yaitu pertama terkait hambatan internal yaitu perbedaan poin kepentingan antara aparat kecamatan Cermin Nan Gedang dengan masyarakat pertambangan. Kedua, kendala eksternal, mereka sudah berkoordinasi dengan pihak yang berwenang, pihak kecamatan belum melakukan penertiban, tetapi sudah mengimbau masyarakat untuk menjaga agar air limbah tidak dikonsumsi masyarakat. Penambangan ini selalu dilakukan dengan mengacu pada peraturan yang telah disepakati oleh pemerintah Kecamatan Cermin Nan Gedang dengan para penambang.

Kata kunci : Peran, Pemerintah Kecamatan Cermin Nan Gedang, Penambang Emas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

ABSTRACT

Name : Najibah

Number : 105180245

Title: *The Role of the District Government in Controlling Illegal Gold Mines in Cermin Nan Gedang District, Sarolangun Regency, Jambi Province*

Abstract : Mining in Cermin Nan Gedang District is a common type of mining. Popular mining is done by the community to increase income to meet their daily needs. However, in this case there is an impact on the environment itself, even though it is regulated in the law, but if there is an act that damages the environment, it must be disciplined. This study aims to identify the roles, efforts and obstacles made by the Mirror Nan Gedang District Government in controlling gold mining. This type of research is descriptive qualitative research. Data collection techniques were carried out through observation, interviews and documentation. The results showed that the Mirror Nan Gedang District Government in an effort to handle gold mining, carried out control through socialization/consideration, providing understanding to the community. Meanwhile, the obstacles faced by government officials in controlling mining activities are divided into two, namely the first related to internal obstacles, namely differences in points of interest between the Cernin Nan Gedang sub-district officials and the mining community. Second, external constraints, they have coordinated with the authorities, the sub-district has not carried out any enforcement, but has appealed to the community to keep the waste water from being consumed by the community. This mining is always carried out with reference to the regulations that have been agreed upon by the district government of Cermin Nan Gedang with the miners.

Keywords: Role, Mirror Nan Gedang District Government, Gold Miners.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT berkat rahmat serta hidayah yang diberikan Allah SWT kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Sholawat beriring salam senantiasa terarah pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dan bimbingan umatnya dari alam jahiliyah pada tauhid, menuju umat yang mendapat hidayah serta Nur dari Allah SWT dalam agama islam.

Penulis skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat akademik guna mendapatkan gelar Sarjana Strata pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul **“Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Penertiban Tambang Emas Ilegal di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi”** dalam rangka memenuhi salah satu syarat penilaian tugas akhir program studi Ilmu Pemerintahan. Dengan menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini dapat penulis selesaikan dengan baik, serta semua ini terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan ilmu masukan kepada penulis. Untuk ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Suaidi, MA.,Ph, selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S. Ag., M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, M.A, M.IR, Ph.D selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah, Bapak Dr. Ruslan Absul Gani, S.H, M.H selaku Wakil dekan II

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Fakultas Syariah dan Bapak Dr. H. Ishaq, S.H, M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Suthan Thaha Saifuddin Jambi.

4. Ibu Dr. Irmawati Sagala, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Bapak Yudi Armansyah, S.Th, I., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H dan bapak Agus Fiadi, S.I.P., M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah Syariah Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini, kepada Allah SWT kita memohon ampunannya, dan kepada manusia kita mohon kemamfaatannya, semoga amal kebajikan kita dinilai oleh Allah SWT.

Jambi, Mei 2022
Penulis,



NAJIBAH
NIM. 105180245

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN MUNAQSAH	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	v
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	18
F. Metode Penelitian	10
G. Jadwal Penelitian	15
BAB II KERANGKA TEORI	16
A. Teori Peran	16
B. Pemerintahan	17
C. Ketertiban	20
D. Penambangan Emas.....	22
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	27
A. Sejarah dan Geografis Kecamatan Cermin Nan Gedang.....	27
B. Visi dan Misi Kecamatan Cermin Nan Gedang.....	29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultthan Thaha Saifuddin Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultthan Thaha Saifuddin Jambi

BAB IV

C. Struktur Organisasi Kecamatan Cermin Nan Gedang.....	30
D. Kondisi Penduduk Kecamatan Cermin Nan Gedang	31
E. Keadaan Keagamaan dan Pendidikan.....	32
F. Keadaan Ekonomi.....	35

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....36

A. Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Penertiban Tambang Emas di Kecamatan Cermin Nan Kabupaten Sarolangun	36
B. Hambatan Pemerintah Kecamatan Dalam Pebertiban Tambang Emas di Cermin Nan Gedang	41
C. Upaya Pemerintah Kecamatan Dalam Pebertiban Tambang Emas di Cermin Nan Gedang	48

BAB V PENUTUP63

A. Kesimpulan	63
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA..... 66

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- SURAT BUKTI RISET
- DAFTAR INFORMAN
- INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA
- DOKUMENTASI RISET
- DOKUMENTASI PENDUKUNG LAPORAN RISET

CURRICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jadwal Penelitian.....	15
Tabel 3. 1 Keterangan Bagan Organisasi Pemerintahan Kecamatan Cermin Nan Gedang Tahun 2022	31
Tabel 3. 2 Jumlah Keadaan Penduduk Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.	32
Tabel 3. 3 Jumlah tempat peribadatan di Kecamatan Cermin Nan Gedang.....	33
Tabel 3. 4 Jumlah Lembaga Pendidikan.....	34
Tabel 4. 1 Narasumber Dalam Penelitian ini.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bagan :1 Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Cermin Nan Gedang Tahun 2022	30
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang mempunyai potensi sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati. Sumber daya mineral merupakan salah satu jenis sumber daya non-hayati. Sumber daya mineral yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Berdasarkan sumber daya mineral di antaranya: minyak bumi, emas, batu bara, perak, timah dan lain-lain. Sumber daya itu di ambil dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia ke IV dijelaskan bahwa tujuan dari Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, sesuai dengan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Salah satu agenda usaha Negara dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur adalah dengan melakukan pemanfaatan bahan tambang

¹ Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.1.

khususnya emas. Sektor pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang berfungsi untuk mendapatkan devisa Negara paling besar, tetapi keberadaan kegiatan atau usaha tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan dalam implementasinya, Negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial.²

Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang diandalkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendatangkan devisa. Selain mendatangkan devisa, industri pertambangan juga menyedot banyak lapangan kerja dan bagi kabupaten dan kota merupakan sumber dan pendatan asli daerah (PAD) kegiatan pertambangan merupakan suatu kegiatan yang meliputi: eksplorasi, eksploitasi, pengolahan pemurnian, pengangkutan mineral bahan tambang. Industri pertambangan selain mendatangkan devisa dan nyedot lapangan kerja juga rawan terhadap perusakan lingkungan.³

Pertambangan yang ada di Sarolangun terletak di Kecamatan Cermin Nan Gedang yang merupakan jenis pertambangan rakyat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 32 tentang pertambangan mineral dan batu bara, disebutkan bahwa pertambangan rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan A, B, dan C yang di lakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pecarian sendiri.

² Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 1.

³Sisva Maryadi, *Perubahan Sosial Masyarakat Sekitar pertambangan*, (Stain Pontianak Press, 2013), hlm. 2.

Pertambangan emas ialah dilakukan oleh rakyat dalam rangka menambah penghasilan, penghasilan itu untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Akan tetapi dalam hal ini terjadi dampak bagi lingkungan itu sendiri, walaupun dalam Undang-Undang dapat dikemukakan, akan tetapi apabila terjadi kerusakan lingkungan perlu di tertibkan. Kecamatan Cermin Nan Gedang akibat penambangan emas adalah terjadinya pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Pencemaran air dan tanah terjadi karena dalam kegiatan penambangan yang dilakukan menggunakan merkuri sebagai bahan yang di gunakan untuk memisahkan biji emas dengan pasir. Merkuri atau sering di sebut dengan air raksa adalah sejenis logam cair.

Kegiatan usaha penambangan emas dilakukan tanpa izin maka dapat dikenakan pidana sebagaimana tertuang pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara, pada pasal 55 ayat(1) bahwa: “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha penambangan, izin penambangan rakyat, izin usaha penambangan, dapat dipidana penjara paling lama 10 bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.00,-(sepuluh miliar rupiah)”.

Jambi dikenal sebagai provinsi yang kaya akan bahan tambang dan mineral. Potensi tersebut sudah banyak dikenal sejak zaman penjajahan sampai dengan kemerdekaan. Potensi itu diantara lain minyak bumi, batu bara sampai dengan emas yang merupakan logam mulia. Kekayaan alam berupa bahan tambang tersebut tersebar di beberapa wilayah provinsi jambi. Minyak bumi

terdapat di wilayah muaro jambi. Batu bara dan emas terdapat di Kabupaten Sarolangun.

PETI merupakan kegiatan pertambangan emas tanpa izin yang di lakukan oleh sebagian masyarakat maupun oknum lainnya. PETI adalah “cap” yang diberikan Negara pada pelaku rakyat pertambangan yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah sebagai pemegang hak menguasai Negara atas bahan tambang, tak peduli apakah penambangan adalah yang melakukan kegiatan pertambangan berdasarkan adat istiadat, ataupun mereka-mereka yang hanya “berjudi” nasib dari bahan tambang tetap akan menyandang label PETI jika tidak mendapat izin.

PETI atau dompeng ini mengakibatkan air sungai batang asai yang selama ini dipergunakan oleh masyarakat Cermin Nan Gedang untuk mandi cuci kakus (MCK) telah tercemarkan oleh zat kimia berbahaya jenis merkuri (raksa).Permasalahan pencemaran lingkungan yang muncul akibat dari Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) ini dilakukan oleh masyarakat, hal ini mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan yang ada di sekitar. Banyak sawah-sawah dan lahan pertanian menajadi rusak akibat penambangan emas illegal yang dilakukan oleh masyarakat, bahkan air sungai batang asai tercemar air kotor oleh penambang emas illegal, hal ini juga menyebabkan kerusakan terhadap kelestarian hutan dan lingkungan hidup yang ada di Kecamatan Cermin Nan Gedang.

Berdasarkan uraian diatas, maka jelas bahwa akibat dari penambangan emas tanpa izin mengakibatkan begitu banyak kerusakan yang terjadi baik

didaratan maupun dialiran sungai, di sebabkan oleh maraknya kegiatan penambangan emas tanpa izin di sepanjang aliran sungai.⁴

Dari latar belakang sebagai mana dikemukakan diatas maka penulis tertarik mengangkat judul mengenai “**Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Penertiban Tambang Emas Ilegal di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran pemerintah Cermin Nan Gedang dalam penertiban penambang emas ilegal di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Provinsi jambi?
2. Apa saja hambatan-hambatan pemerintah Cermin Nan Gedang dalam penertiban emas ilegal di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi?
3. Bagaimana upaya pemerintah Cermin Nan Gedang dalam penertiban penambang emas ilegal di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi?

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan dalam penelitian, dan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas. Agar tidak terjadi salah penafsiran dan

⁴ Trisnia Anjani,*Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin*,(Kuantan Singingi:Jurnal Ilmiah, 2018), hlm. 6-7.

penyimpang pada pokok pembahasan masalah yaitu peneliti fokus pada bagaimana penertiban tambang emas ilegal sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Lokasi penelitian di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis kemukakan diatas maka penelitian ini bertujuan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran yang dilakukan pemerintah Cermin Nan Gedang dalam penertiban penambang emas di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pemerintah Cermin Nan Gedang dalam penertiban tambang emas di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Cermin Nan Gedang dalam penertiban penambang emas di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Akademis

Adapun tujuan dari penelitian ini secara akademis yaitu menjadikan penelitian ini sebagai sumber diskusi kalangan terkait untuk para civitas akademika.

b. Secara praktis/terapan**a. Bagi Masyarakat**

Dengan adanya penelitian mengenai peran pemerintah kecamatan dalam penertiban penambangan emas di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap dampak dari penambangan emas.

b. Bagi Pemerintah

Adapun manfaat lain dari penulisan ini sebagai riset yaitu untuk dijadikan bahan pertimbangan dan media mengkritisi terhadap pemerintah daerah dalam mengambil keputusan sebagai suatu langkah kebijakan yang berkaitan dengan masalah penertiban pertambangan emas beserta dampaknya terhadap lingkungan.

c. Bagi Peneliti

Menjadikan penelitian ini sebagai dasar berbagai even ilmiah seperti lokakarya, rapat/pertemuan instansi pemerintah maupun swasta, revisi kebijakan/ peraturan, manajemen, lintas industry, serta partisipasi masyarakat.

E. Tinjauan pustaka

No	Judul	Substansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan Dengan Penulis
1	Ilham Ariski, peran badan lingkungan hidup daerah (BLHD) dalam mengatasi dampak penambangan emas tanpa izin (PETI) di desa lubuk resam kecamatan cermin nan gedang kabupaten sarolangun Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2019	Penelitian berfokus untuk mengetahui dampak sosial penambangan emas tanpa izin di kecamatan cermin nan gedang kabupaten sarolangun yaitu masyarakat kehilangan sumber air bersih dari sungai, masyarakat kehilangan fungsi sungai untuk MCK.	Dalam penelitian yang penulis bahas berfokus pada upaya pemerintah dalam penertiban tambang emas tanpa izin di Kecamatan Cermin nan Gedang Kabupaten Sarolangun.
2	Ilvi Restia, Peran Pemerintah dalam Menertibkan Aktivitas Pertambangan Emas Yang Dilakukan Warga Diatas Tanah Pribadi Kabupaten Bantul” Univesrsitas Muhammadiyah Yogyakarta 2018	Penelitian ini berfokus pada aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh warga di tanah milik mereka tanpa memperdulikan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut seperti terjadinya kerusakan lingkungan. Sehingga pemerintah kabupaten bantul mendapatkan kesulitan dalam menertipkan aktivitas pertambangan tersebut walaupun sudah dilakukan berbagai upaya seperti mengadakan sosialisasi dengan tujuan meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya lingkungan.	Dalam penelitian yang penulis bahas berfokus pada upaya dan hambatan yang dilakukan pemerintah dalam aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat secara umum di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun.

3	<p>Novi Maryani, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Pertambangan Emas Di Kawasan Taman Nasional Nani Wartabone di Tinjau Dari Hukum Lingkungan Universitas Surabaya 2013</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada pengelolaan lingkungan hidup dan permasalahan usaha pertambangan yang semarak dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan emas tanpa izin, berdampak pada kerusakan sumber daya alam dan sumber daya mineral di kawasan warta bone, hal ini lebih membawa kerugian dibandingkan dengan manfaat bagi masyarakat sekitar wilayah daerah.</p>	<p>Dalam penelitian ini penulis berfokus pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara, pada pasal 55 ayat(1).</p>
4	<p>M Saleh, peran pemerintah daerah dalam pengaturan pertambangan rakyat Universitas Mataram 2020</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang mengenai kebijakan pengelolaan tambang rakyat yang dilakukan oleh pemerintah daerah diperuntukkan untuk mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat dan masyarakat pada umumnya.</p>	<p>Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan tentang kebijakan pemerintah kecamatan dalam mengatasi penambang liar dengan melihat dampaknya terhadap lingkungan darat maupun perairan.</p>
5.	<p>Muhammad Maulana, Peran Pemerintah Dalam Upaya Penanggulangan Tambang Emas Ilegal Di Desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, Universitas Muhammadiyah Mataram 2019</p>	<p>Penelitian ini berfokus untuk dalam upaya menghentikan dan mengatasi penambangan liar dibatasi pada konsep sebagai fasilitator, sebagai motivator dan dinamisator.</p>	<p>Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada upaya dan hambatan pemerintah dalam mengatasi penambangan liar dibatasi pada konsep sebagai koordinator.</p>

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang sifatnya deskriptif dalam menghasilkan dan mengolah data, seperti catatan lapangan, wawancara, dokumentasi dan lain-lain. Penelitian ini sifatnya deskriptif kualitatif yang masuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif ini bertujuan memberikan deskripsi mengenai kejadian maupun keadaan yang terjadi sejelas-jelasnya mengenai apa yang diperoleh di lapangan dengan cara menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta yang terjadi sesuai teori yang nantinya akan ditarik kesimpulan dalam upaya pemecahan sebuah masalah.

2. Pendekatan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ditinjau peneliti, maka pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif data kualitatif. I Made Winartha menyatakan bahwa pendekatan deskriptif kualitatif adalah menggambarkan, menganalisis, meringkas kondisi dan situasi dari beberapa data yang telah dikumpulkan melalui hasil wawancara atau sebuah pengamatan yang telah diteliti di lapangan. Dalam penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui atau menggambarkan perilaku seseorang, dan peristiwa yang terjadi di lapangan secara terperinci.

Berdasarkan hal tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam mendeskripsikan tentang Peran Pemerintah kecamatan Dalam Penertiban Tambang Emasilegal di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

3. Jenis dan sumber data

a. Jenis Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian yaitu primer dan sekunder. Data primer adalah suatu data inti sebuah pokok data yang harus dimiliki dalam penelitian didapat dari sumbernya secara langsung ataupun dari tempat objek lokasi penelitian semua dan hasil keseluruhan penelitian yang didapat dari lapangan atau tempat penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer didapat melalui data-data dan wawancara yang berkaitan dengan judul penelitian “Peran Pemerintah kecamatan Dalam Penertiban Tambang EmasIllegal diKecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi”.

Sedangkan Data sekunder adalah suatu data yang dapat memberikan keterangan yang didapat direct maupun indirect melalui sumber perantara. Data ini didapat dengan dengan mengutip sehingga tidak bersifat autentik, karena didapatnya dari tangan kedua atau seterusnya.

b. Sumber Data

Sumber data primer didapat dari objek atau lokasi penelitian berupa hasil observasi, wawancara atau dokumen yang berasal dari kantor Camat Cermin Nan Gedang, Satpol-PP, Polsek, Masyarakat. Sedangkan data sekunder di dapat dari sumber lain atau data tidak langsung yang berkaitan dengan penelitian berupa laporan, buku, catatan dan isi sebagainya hasil dari penelusuran data.

4. Unit analisis

Unit analisis adalah satuan yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, kegiatan yang sangat penting adalah menentukan informan penelitian atau orang yang di wawancarai. Dalam menentukan informan penelitian atau orang yang di wawancarai peneliti menggunakan cara menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan dan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Jumlah yang di wawancarai disesuaikan tergantung kebutuhan peneliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Camat Cermin Nan Gedang, Satpol-PP, Polsek, Masyarakat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada riset ini, metode pengumpulan data menyesuaikan penjelasan Sugiyono. Metode pengumpulan data merupakan cara yang paling efektif dan strategis dalam penelitian ini karena

bertujuan untuk data yang mendapatkan tepat atau akurat.⁵ Dari penelitian teknik, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu :

a. Observasi (Pengamatan)

Dalam metode observasi ini, peneliti harus terjun ke lokasi untuk menjalankan observasi demi mendapatkan informasi relevan atau otentik. Pengamatan juga dilakukan secara terbuka, sumber harus menjelaskan secara jujur dan sebenarnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara atau pendekatan untuk mengumpulkan sebuah informasi dengan cara tanya jawab yang dijalankan oleh peneliti. Pada tahap secara umum wawancara bertujuan untuk memberikan orientasi awal peneliti dan gambaran tentang persoalan pada sasaran yang teliti. Jika muncul persoalan baru ditahap ini maka akan diperdalam, dan akan menjadi pertanyaan diwawancara berikutnya. Berikut informasi terkait informan yang akan dihasilkan dari wawancara : Camat Kecamatan Cermin Nan Gedang, Masyarakat, Penambang Emas, Polisi Sektor

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm. 224.

Kecamatan Cermin Nan Gedang, dan Satpol PP pemkab Sarolangun.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah aktivitas menemukan variabel seperti surat, catatan buku, koran, majalah, surat kabar, dan hal yang dapat berupa dokumentasi dalam metode penelitian dan data yang tersimpan dalam website.

A. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Mereduksi data sama halnya dengan meringkat, merangkum dan memilih hal-hal pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting dengan mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi ini akan menyajikan gambaran yang lebih jelas.

2. Penyajian data

Selain menyajikan data dalam bentuk narasi kalimat dalam penelitian kualitatif juga menyajikan berbagai jenis matrik, gambar, skema, jaringan, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur dan sejenisnya. Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dengan cara mendeskripsikan atau memaparkan hasil semua wawancara dengan informan, dokumentasi, dan menggunakan observasi teks yang bersifat naratif, tabel maupun gambar.

3. Penarikan kesimpulan

Pada awal pengumpulan data peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang sudah ditemui yaitu dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat, dan juga proposi sehingga penarikan kesimpulan harus dapat dipertanggung jawabkan.

G. Jadwal Penelitian

Tabel 1. 1 Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Tahun 2021-2022																				
		Oktober				November -januari				Februari				Maret				April –Mei				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Pengajuan Judul		X																			
2.	Pembuatan Proposal				X																	
3.	Perbaikan Proposal dan Seminar					x	x	x		X												
4.	Surat Izin Riset											X										
5.	Pengumpulan Data													X	x							
6.	Pengolahan dan Analisis Data															X	X					
7.	Pembuatan Laporan																	x	x	x	x	
8.	Bimbingan dan Perbaikan																			X	X	X
9.	Agenda dan Ujian Skripsi																					
10.	Perbaikan dan Penjilidan																					

BAB II

KERANGKA TEORI

Kerangka teoritis yaitu salah satu konsep yang memparkan teori yang dijadikan landasan yang digunakan dalam mendeskripsikan fenomena yang diteliti. Kerangka teoritis pada penelitian yaitu:

a. Teori peran

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu : 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. 2) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁶

⁶Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 212-213.

Selain itu, Menurut Pitana dan Gayatri Tahun 2005 menyampaikan teori bahwa pemerintah daerah memiliki peran untuk menghentikan pertambang emas tambang ilegal sebagai berikut :

1. Motivator, dalam menghentikan pertambang emas tambang ilegal, peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar usaha pemberhentian pertambangan emas ilegal terus berjalan. Serta memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menghentikan pertambangan liar dan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan agar pemberhentian pertambangan emas ilegal berjalan dengan lancar.
2. Fasilitator, Sebagai fasilitator pengembangan dalam pemberhentian pertambangan batu emas ilegal.
3. Dinamisator, agar pemberantasan tambang liar dapat berjalan dengan baik, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik.

b. Pemerintahan

a. Pengertian Pemerintahan

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan Negara yang dilakukan oleh organ-organ Negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mempunyai tujuan. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh fungsi eksekutif saja dalam hal ini yang dilakukan oleh presiden, menteri-menteri sampai

birokrasi paling bawah.⁷ Yang dimaksud dengan sistem pemerintahan adalah suatu tatanan atau susunan pemerintahan yang berupa suatu struktur yang terdiri dari organ-organ yang memegang kekuasaan didalam Negara tersebut baik secara vertikal maupun secara horizontal untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai.⁸

b. Pemerintahan Kecamatan

Kecamatan adalah sebuah pembagian wilayah administrative Negara Indonesia di bawah Kabupaten atau Kota. Sebuah kecamatan di pimpin oleh seorang camat dan dipecah kepada beberapa Kelurahan dan desa-desa. Di Indonesia, sebuah Kecamatan atau Kabupaten adalah pembagian dari Kabupaten atau Kota. Sebuah Kabupaten sendiri dibagi menjadi Kelurahan atau Desa administratif. Dalam hal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu di bawah pimpinan camat.

c. Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah sebagai bagian integrasi dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom suatu daerah harus memiliki kewenangan dan tanggung jawab, dalam menyelenggarakan

⁷ Nurni Chatim, *Hukum Tata Negara*, (Pekanbaru: Cendikia Insani, 2006), hlm. 46.

⁸ Nurni Chatim, *Hukum Tata Negara*, (Pekanbaru: Cendikia Insani, 2006), hlm. 46.

kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan pertanggung jawab kepada masyarakat.

Kebijakan pembangunan yang sentralistik dampaknya sudah kita ketahui, yaitu ketimpangan antar daerah. Ahli pembangunan ekonomi regional sudah melakukan kajian yang intensif akan hal itu, akan tetapi, pembangunan daerah tidak akan datang dan terjadi dengan begitu saja. Pembangunan di daerah baru akan berjalan kalau sejumlah persyaratan dapat dipenuhi, terutama oleh para penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu pihak legislative dan eksekutif di daerah (gubernur, bupati, dan walikota, serta DPRD provinsi, kabupaten, dan kota).⁹

Otonomi daerah memiliki sejumlah kewenangan dan strategi dalam memajukan daerah, semua aturan yang ada di daerah harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi kedudukannya. Fungsi pemerintah daerah yang sangat esensial adalah memfasilitasi segala bentuk kegiatan di daerah, terutama dalam bidang perekonomian, segala bentuk perizinan hendaklah dipermudah, bukan sebaliknya, yaitu dengan menciptakan segala bentuk birokrasi yang akan menyulitkan kalangan pengusaha dan investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut.

⁹ C.S.T. Kansil dkk, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.142.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Logika yang hendaknya digunakan oleh pemerintah daerah adalah mempersilahkan penggunaan sarana dan prasarana serta sumber daya daerah (tanah, hutan, tambang, dan lain-lain) untuk kegiatan ekonomi daerah. Yang paling utama adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja secara maksimal bagi warga masyarakat, sehingga di samping warga masyarakat akan memiliki harga diri, pengangguran juga dapat dikurangi.¹⁰

d. Otonomi Daerah

Dengan lahirnya pemerintah baru dengan kabinet persatuan nasional masalah otonomi daerah semakin mendapat perhatian, khususnya dengan dibentuknya kementerian Negara urusan otonomi daerah. Seperti telah disebutkan di atas bahwa sejak tahun 1980 dengan menurunnya penerimaan minyak dan gas bumi dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) telah timbul kemauan untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan maksud agar subsidi dari pemerintah pusat dapat dikurangi dan mengurangi beban APBN.¹¹

C . Pengertian Ketertiban

Dalam kamus istilah hukum, tertib dalam bahasa belanda adalah *Rectsorde* yaitu keadaan dalam masyarakat berjalan seperti apa yang dikehendaki dan menjadi tujuan dari hukum dan segala sesuatu

¹⁰ C.S.T. Kansil dkk, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2008), hlm.142.

¹¹ M. Suparmoko, *Ekonomi Publik*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 16.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

dilakukan sesuai dan selalu didasarkan pada hukum.¹² Ketertiban berasal dari kata “tertib” yang berarti teratur, menurut aturan: rapi. Sedangkan ketertiban (di masyarakat dsb): atau keadaan serba teratur baik. Jadi, ketertiban adalah aturan peraturan, kesopanan, perilaku yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.¹³

Menurut S. Gautama ketertiban ini sebagai “rem darurat” yang kita temukan pada setiap kereta api. Pemakaiannya harus berhati-hati dan seirif mungkin karena apabila kita terlampau lekas menarik rem darurat ini, maka kereta api tidak dapat berjalan dengan baik. Ia melanjutkan bahwa lembaga ketertiban ini digunakan jika pemakaian dari hukum asing berarti suatu pelanggaran yang sangat berat dari pada sendi-sendi asasi hukum nasional hakim. Maka dalam hal pengecualian, hakim dapat menyampingkan.¹⁴

Berdasarkan pengertian diatas ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada. Ketertiban umum yang di maksudkan disini adalah ketertiban akan semua fasilitas umum, seperti jalan dalam bentuk apapun beserta kelengkapannya (selokan, trotoar,

¹² Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.188.

¹³ S. Gautama, *Pengantar Hukum Perata Internasional Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), hlm.30.

¹⁴ S. Gautama, *Pengantar Hukum Perata Internasional Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), hlm.30.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

dan lain sebagainya), tempat rekreasi (taman hiburan), tempat peristirahatan (hotel, kost-kostan, dan lain sebagainya), jalur hijau dan lain sebagainya. Tugas dari ketertiban umum adalah petugas satuan polisi pamong praja.

D. Penambangan Emas Secara Umum

Pertambangan adalah rangkaian - rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Pengertian pertambangan susai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 adalah: “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.”

a) Penambangan Emas

Di Indonesia tambang emas sangat banyak yakni Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Irian jaya. Tetapi sebagian besar tambang yang ada di Indonesia diolah perusahaan asing. Hal ini tentu tidak terlepas dari pengetahuan masyarakat yang rendah mengenai cara-cara pengolahan bahan-bahan galian yang ada, khususnya emas. Keberadaan suatu pertambangan bisa berdampak negative dan positif, yaitu:

1. Segi negatif dan dampak keberadaan tambang emas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Dengan adanya tambang khususnya tambang emas dapat menimbulkan beberapa masalah. Salah satu dampak yang sangat serius yakni terkait masalah lingkungan. Tambang emas baik yang dikelola oleh pemerintah dan perusahaan asing maupun tambang emas secara liar oleh masyarakat selalu menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya. Bahan yang digunakan selain mengganggu dan merusak ekosistem dapat pula mengganggu kesehatan manusia itu sendiri.

Salah satu bahan yang digunakan adalah raksa. Raksa yang digunakan pada saat pengolahan bijih emas dapat terlepas ke lingkungan sekitar. Untuk perusahaan pengolahan bijih emas hal ini tidak begitu dikhawatirkan jika ada pengawasan dari pihak pemerintah, yang perlu dikhawatirkan tambang-tambang emas yang dilakukan secara liar oleh masyarakat.

2. Segi positif dari dampak keberadaan tambang emas

Selain segi negative keberadaan tambang terdapat pula sisi positifnya yakni dapat menciptakan lapangan kerja dan dapat menambahkan devisa Negara. Dengan adanya tambang emas maka diperlukan pekerja dalam jumlah banyak, hal ini tertentu sangat membantu masyarakat sekitar untuk menambah penghasilan. Hal itu tentu berlaku juga untuk penambang emas yang dilakukan secara liar.

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Dampak Penambangan Emas

Penambangan emas illegal yang dilakukan oleh para penambang liar selain merugikan banyak pihak juga memiliki dampak negatif serta positif yaitu:

Dampak negatif dari pertambangan emas:

1. Kehilangan Penerimaan Negara

Dengan status yang tanpa izin, maka otomatis PETI tidak terkena kewajiban untuk membayar pajak dan pungutan lainnya kepada Negara. Menurut perhitungan, kerugian Negara tidak terpungutnya pajak dari PETI diperkirakan mencapai 315.1 miliar/tahun. Jumlah ini dipastikan akan membengkak jika memperhitungkan penerimaan Negara dari sektor lainnya yang mendukung kegiatan PETI (*multiplier effect*) dan tidak dapat dipugut oleh Negara.

2. Kerusakan Lingkungan Hidup

Pada perusahaan tambang resmi/izin, yang notabede dibebani kewajiban untuk melaksanakan program pengelolaan lingkungan melalui AMDAL, faktor lingkungan hidup tetap menjadi masalah yang perlu mendapat pengawasan internatif, dengan kegiatan PETI

yang nyaris tanpa pengawasan, dapat dibayangkan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi.

3. Kecelakaan Tambang

Dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), kegiatan PETI telah menimbulkan kecelakaan tambang yang memakan korban luka-luka dan meninggal dunia, serta berbagai penyakit.

4. Iklim Investasi Tidak Kondusif

Tertarik tidaknya investor untuk menanamkan modalnya disektor pertambangan, bukan semata-mata dilihat dari sisi geologis, namun dipengaruhi juga dari stabilitas politik dan ekonomi yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum. dua faktor terakhir inilah yang kini tengah mengalami batu ujian di Indonesia menyusul maraknya PETI diberbagai wilayah, sebab telah mengakibatkan iklim investasi menjadi tidak kondusif dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

5. Pemborosan Sumber Daya Mineral

Teknologi penambangan dan pengelolaan yang dilakukan oleh PETI umum sangat sederhana, sehingga perolehannya (*recover*) sangat kecil (sekitar 40%), baik sisa cadangan yang masih tertinggal didalam tanah maupun limbah hasil pengolahan (*tailing*), yang

masing-masing sebesar 60%, sangat sulit untuk ditambah atau diolah kembali karena kondisinya sudah rusak (*idle resources*).

6. Pelecehan Hukum

Kegiatan PETI telah menimbulkan dampak buruk bagi upaya penegakan dan supremasi hukum di Indonesia. Hukum memang sulit atau mustahil diberlakukan di wilayah-wilayah PETI, sebab aparat penegak hukum sendiri seringkali harus berhadapan dengan kelompok masyarakat yang tidak mengerti hukum, Karena berbagai alasan, dampak negatif lebih buruk yang muncul kemudian adalah keengganan pengusaha untuk berusaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Kerawanan Sosial

Hampir semua lokasi kegiatan PETI, gejolak sosial merupakan peristiwa yang kerap terjadi baik antara perusahaan resmi dengan pelaku PETI, antara masyarakat setempat dengan pelaku PETI (pendatang), maupun antara sesama pelaku PETI sendiri dalam upaya mempertahankan/ melindungi kepentingan masing-masing.¹⁵

¹⁵ Salim HS, *Hukum Peertambangan di Indonesia* ,(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah dan Geografis Kecamatan Cermin Nan Gedang

1) Sejarah Geografis Kecamatan Cermin Nan Gedang

Kecamatan Cermin Nan Gedang didirikan pada tahun 2007 dan merupakan pemekaran dari Kecamatan Limun dan merupakan salah satu dari 10 Kecamatan di Kabupaten Sarolangun dengan luas wilayah 3200km², kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Limun di sebelah utara, Kecamatan Batang Asai di sebelah timur, Kecamatan Sarolangun di sebelah selatan dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bathin VIII. Kecamatan Cermin Nan Gedang merupakan daerah bukan pantai dan topografi ketinggian permukaan laut.¹⁶

Kecamatan Cermin Nan Gedang memiliki keadaan tanah yang sebagian besar terdiri dari tanah gambut dan endapan sungai rawa-rawa. Maka daerah ini digolongkan sebagai daerah yang beriklim tropis basah dengan udara agak lembap. Kecamatan Cermin Nan Gedang memiliki luas 3200 Ha yang terdiri dari 8 desa antara lain:

- a. Desa Lubuk Resam
- b. Desa Lubuk Resam Hilir
- c. Desa Tendah

¹⁶Wawancara Kepala Camat Cermin Nan Gedang Bapak Syahroni, SH, Selasa 1 Maret 2022, Pukul, 09:00 WIB.

- d. Desa Teluk Rendah
- e. Desa Teluk Tigo
- f. Desa Sungai Keramat
- g. Desa Pemuncak
- h. Desa Kampung Tujuh
- i. Desa Tambang Tinggi
- j. Desa Sekamis

Dalam melaksanakan penelitian, mengetahui kondisi yang akan diteliti merupakan hal yang sangat penting yang harus terlebih dahulu diketahui oleh peneliti. Adapun lokasi yang akan diteliti adalah Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang harus diteliti oleh peneliti adalah kondisi geografis, demografis, pendidikan, keadaan, sosial ekonomi dan gambaran subyek peneliti.¹⁷

2) Geografis Kecamatan Cermin Nan Gedang

Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun mempunyai luas wilayah 3200 Ha. Yang berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batang Asai
- b. Sebelah Selatan berbatasa dengan Kecamatan Limun
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sarolangun
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bathin VIII.

Keadaan Kecamatan Cermin Nan Gedang sama dengan Kecamatan yang lainnya, yang beriklim trofis yang terletak didataran tinggi, penduduknya

¹⁷ Dokumentasi di Kantor Camat Cermin Nan Gedang Tahun 2022

hidup dengan berbagai mata pencaharian, diantaranya petani, pedagang, buruh bangunan, Pegawai Negri Sipi, dan sebagainya, dengan beragam mata pencaharian, maka baeragam mata pendapat yang diperoleh.

Kecamatan Cermin Nan Gedang boleh dikatan strategis, dimana Kecamatan Cermin Nan Gedang terletak antara Kecamatan Batang Asai dan Kecamatan Limun dengan ibu kota Lubuk Resam dan jarak adari ibu kota Kabupaten Sarolangun lebih kurang 27Km, sedangkan jarak dai ibu kota provinsi jambi lebih kurang 181 Km.¹⁸

B. Visi dan Misi Kecamatan Cermin Nan Gedang

1. Visi Kecamatan Cermin Nan Gedang

“Mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera dan mandiri serta didukung oleh SDM yang berkualitas dan professional dengan berbasis ekonomi kerakyatan.”

2. Misi Kecamatan Cermin Nan Gedang

- a. Mewujudkan pemenuhan pelayanan prima kepada masyarakat
- b. Mengikutsertakan SDM yang berkualitas dan profesional dalam pembangunan daerah
- c. Meningkatkan kelompok usaha ekonomi masyarakat dalam .Kecamatan Cermin Nan Gedang.¹⁹

C Struktur Organisasi Kecamatan Cermin Nan Gedang

¹⁸ Dokumentasi Kantor Camat Cermin Nan Gedang Tahun 2022

¹⁹ Dokumentasi Kantor Camat Cermin Nan Gedang Tahun 2022

Sebelum Struktur organisai menurut The Leang Gie adalah sebagai berikut “ Struktur organisasai adlah yang menunjukkan segenap tugas pekerjaan untuk mencapai tujuan organisai, hubungan anta fungsi-fungsi tersebut serta wewenang dan tanggung jawab anggota organisasi yang memikul tiap-tiap tugas pekerjaan itu”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dijelaslah kiranya betapa besar peran organisai secara keseluruhan di dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ditinjau dari sudut organisasi, maka pemerintah Kecamatan Cermin Nan Gedang merupakan salah satu wujud organisasi didalam lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam proses pencapaian tujuan nasional.

Bagan :1

Struktur Organisasi Pemerintahan

Kecamatan Cermin Nan Gedang Tahun 2022²⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:


1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



²⁰ Dokumentasi di Kantor Camat Cermin Nan Gedang Tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Tabel 3. 1

Keterangan Bagan Organisasi Pemerintahan Kecamatan

Cermin Nan Gedang Tahun 2022

No	Nama	Jabatan
1	Syahroni, S.H	Camat
2	Ahmadi, S.PD.I	Sekcam
3	Fathul Hasbi, S.ST	Kasubbag umum dan kepegawaian
4	Riyanti, S.E	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
5	Dasmilah	Kasi Kesejahteraan Sosial
6	Rahmawati, S.E	Kasi Pelum
7	Mohd Rozi	Kasi PMDK

8	Eva Susanti, S.E	Kasi Pemerintahan
---	------------------	-------------------

D. Kondisi Penduduk Kecamatan Cermin Nan Gedang

Menurut data kependudukan pada tahun 2021, jumlah penduduk di Kecamatan Cermin Nan Gedang adalah sekitar 13.474 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki sekitar 6.856 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sekitar 6.618 jiwa.²¹

E. Keadaan Keagamaan dan Pendidikan

1. Keagamaan

Kondisi keagamaan penduduk Kecamatan Cermin Nan Gedang yang berjumlah 13.474 jiwa tersebut yang mempunyai sama keyakinan dan kepercayaan mereka terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk mengetahui keadaan penduduk menurut agama dan kepercayaan mereka terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 2
Jumlah Keadaan Penduduk Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.²²

²¹ Dokumentasi di Kantor Camat Cermin Nan Gedang Tahun 2022

²² Dokumentasi di Kantor Camat Cermin Nan Gedang Tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

No	Nama Agama	Jumlah Penganut	Presentase
1.	Islam	13.474	100%
2.	Kristen	-	-
3.	Katolik	-	-
4.	Budha	-	-
5.	Hindu	-	-
Jumlah		13. 474	100%

Dari tabel di atas, kita dapat melihat bahwa tingkat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat Kecamatan Cermin Nan Gedang sangat tinggi. Karena mayoritas penduduknya beragama Islam, maka 12.440 penduduk yang sebagian besar beragama Islam tentu membutuhkan fasilitas untuk beribadah.

Untuk mengetahui status peribadatan di kecamatan Cermin Nan Gedang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.:

Tabel 3. 3

Jumlah tempat peribadatan di Kecamatan Cermin Nan Gedang.²³

No	Jenis Tempat Ibadah	Jumlah	Keterangan
1.	Masjid	10 buah	Baik
2.	Langgar	24 buah	Baik

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa fasilitas yang ada untuk tempat ibadah sudah cukup baik. Masjid ini juga digunakan sebagai tempat menerima ajaran Islam seperti pengajian anak-anak, pengajian ibu-ibu dan kegiatan keagamaan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa cara peribadatan

²³ Dokumentasi di Kantor Camat Cermin Nan Gedang Tahun 2022

ini digunakan oleh masyarakat Kecamatan Cermin Nan Gedang untuk beribadah kepada Allah SWT dan belajar agama.

Dilihat dari data pemeluk agama di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat di Kecamatan Cermin Nan Gedang beragama Islam. Oleh karena itu sangat baik untuk mendukung kegiatan keagamaan karena mayoritas umat Islam dapat terlihat dengan bantuan sarana dan prasarana yang baik. Dengan hadirnya masjid di Kecamatan Cermin Nan Gedang para orang tua dapat dan memang mengikuti akidah orang tua, pemuka agama muslim dan lainnya dalam kegiatan keagamaan.

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang penting dalam pembangun, baik pendidikan formal maupun Non formal. Jumlah sekolah negeri dan swasta di Kecamatan Cermin Nan Gedang tahun ajaran 2020/2021 adalah :

Tabel 3. 4

Jumlah Lembaga Pendidikan²⁴

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	8 Buah
2	Sekolah Dasar	16 Buah

²⁴ Dokumentasi di Kantor Camat Cermin Nan Gedang Tahun 2022

3	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	6 Buah
4	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	1 Buah
5	Madrasah Ibtidaiyah	1 Buah
6	Madrasah Tsanawiyah	2 Buah
7	Madrasah Aliyah	1 Buah
Jumlah		35 Buah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun berpendidikan menengah, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Cemin Nan Gedang mengenyam pendidikan yang layak.

E. Keadaan Ekonomi

Secara ekonomi masyarakat di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun tidak tergolong miskin, tetapi secara ekonomi dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun setelah melihat keadaan ekonomi masyarakat Kecamatan Cermin Nan Gedang sangat beragam, dari PNS hingga petani, dengan jenis mata pencaharian banyak, kehidupan juga beragam, termasuk kebutuhan keluarga, dan pemenuhan kebutuhan sosial dan kebutuhan masyarakat.²⁵

Dalam bidang ekonomi, khususnya bagi penduduk kecamatan Cermin Nan Gedang rata-rata sudah cukup. Jelas karena mereka punya rumah sendiri, punya

²⁵ Dokumentasi di Kantor Camat Cermin Nan Gedang Tahun 2022

sepeda motor dan semuanya sangat mahal. Dengan tingkat pendidikan yang berbeda dan berbagai jenis pekerjaan yang mereka lakukan, mereka dapat meningkatkan status ekonomi mereka dengan menjadi mandiri.

Secara umum tingkat ekonomi masyarakat di Kecamatan Cemin Nan Gedang cukup baik. Seperti yang terlihat, di Kecamatan Cermin Nan Gedang, tidak banyak rumah panggung yang terbuat dari tanah. Selain itu masyarakat juga memiliki semangat kekeluargaan yang tinggi, mereka saling membantu jika ada anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang akan di uraikan dalam bab ini yang menyajikan data yang telah di peroleh dari hasil penelitian di lapangan melalui pendekatan kualitatif yang mana data yang di peroleh itu dari hasil wawancara dengan para narasumber, sehingga dalam penelitian ini dinperoleh lembaran yang jelas mengenai Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Penertiban Tambang Emas Ilegal Di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, kemudian data tersebut di analisis Kualitatif pada sub bab pembahasan sehingga dapat di peroleh kesimpulan dari hasil penelitian ini.

A. Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Penertiban Tambang Emas di Kecamatan Cermin Nan Kabupaten Sarolangun.

Dalam sub bab ini akan disajikan data yang diperoleh selama penelitian yang berlangsung di Kantor Camat Kecamatan Cermin Nan Gedang, Polsek Cermin Nan Gedang, Satpol PP Kabupaten Sarolangun, Kantor Desa Teluk Tigo Kecamatan Cermin Nan Gedang dalam hubungannya dengan Peran Pemerintah Kecamatan dalam Penertiban Penambangan Emas Ilegal Di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 4. 1

Narasumber Dalam Penelitian ini

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Syahroni, S.H	Camat	Narasumber dari Kantor Camat Cermin Nan Gedang
2	Cecep J	BHABINKAMTIBNAS	Narasumber dari Polsek Cermin Nan Gedang
3	Kasmiyati	Staff	Narasumber dari SATPOL PP
4	Ishak	Kepala Desa	Narasumber dari Kantor Desa Teluk Tigo

Dalam melaksanakan Penertiban Penambangan Emas Ilegal di Kecamatan Cermin Nan Gedang Peran Pemerintah tentunya sangat penting dalam penertiban ini.

Kegiatan di sektor pertambangan sangat bergantung pada potensi sumber daya alam yang ada. Seiring berjalannya waktu, kegiatan penambangan emas menimbulkan dampak negatif di lapangan, baik berupa dampak sosial maupun dampak lingkungan, dimana timbul konflik antara penambang maupun dengan masyarakat setempat.

Kegiatan penambangan dan pembuatan terowongan mencemari lingkungan sekitar karena penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida dalam pengolahan emas. Alam dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, namun karena tuntutan kehidupan yang semakin meningkat, manusia mengeksploitasi alam secara berlebihan, seperti penambangan emas ilegal dimana mereka menambang emas di sungai Batang Asai untuk memperoleh Keuntungan yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan keluarganya.

1. Peran Pemerintah Kecamatan Cermin Nan Gedang Sebagai Motivator

Dalam menghentikan pertambang emas ilegal, peran pemerintah kecamatan sebagai motivator diperlukan agar usaha pemberhentian pertambangan emas ilegal terus berjalan. Serta memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menghentikan pertambangan liar dan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan agar pemberhentian pertambangan emas ilegal berjalan dengan lancar.

Saat ini Pemerintah Kecamatan Cermin Nan Gedang mempunyai rencana untuk membentuk organisasi penertiban tambang emas ilegal, dengan adanya organisasi tersebut supaya masyarakat tertip dalam menambang emas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Adapun hasil wawancara dari Bapak Syahroni S.H selaku Camat Kecamatan Cermin Nan Gedang dengan ini menyatakan :

“saya selaku Camat Cermin Nan Gedang memberikan arahan kepada pemerintah desa agar bisa bergabung dan bekerja sama dalam menertibkan penambangan emas ilegal di desa-desa masing-masing seperti Desa Lubuk Resam, Desa Lubuk Resam Hilir, Desa Tendah, Desa Teluk Rendah, Desa Teluk Tigo, Desa Sungai Keramat, Desa Pemuncak, Desa Kampung Tujuh, Desa Tambang Tinggi, Desa Sekamis agar penertiban yang dilakukan itu bisa terealisasi dengan baik. dengan adanya bantuan dari pemerintah desa maka organisasi penertiban penambangan emas secara ilegal ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan yang di inginkan.

Dari wawancara tersebut dapat dicermati bahwa dengan adanya dukungan dan motivasi dari pemerintah Kecamatan kepada masyarakat agar bisa bekerja sama dalam merealisasikan program desa untuk mengatasi pertambangan emas illegal di Kecamatan Cermin Nan Gedang.

2. Peran Pemerintah Kecamatan Cermin Nan Gedang Sebagai Fasilitator

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Fasilitasi dikaitkan dengan upaya untuk menciptakan keadaan yang kondusif. Maka artinya, pemerintah sebagai fasilitator diharapkan dapat memahami dengan baik sebagai peluang, kekuatan, kelemahan dan ancaman terhadap pihak yang difasilitasi sehingga kemudian dapat mengurangi hambatan dan memaksimalkan potensinya.

Hasil wawancara dengan bapak Syahroni S.H selaku Camat Cermin

Nan Gedang menyampaikan pernyataan bahwa :

“disini saya memfasilitasi pemerintah desa dengan memberikan spanduk/baliho/pamphlet/pengumuman untuk di pasang di setiap desa-desa supaya masyarakat mengetahui bahwa menambang emas secara ilegal itu tidak di perbolehkan dan ada juga hukumnya.

Dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa camat sudah memfasilitasi organisasi penertiban tambang emas dengan memberikan spanduk/baliho/pengumuman supaya masyarakat mengetahui bahwa tidak di perbolehkan penambangan emas secara ilegal.

3. Peran Pemerintah Kecamatan Cermin Nan Gedang Sebagai Dinamisator

Peran Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah, agar pemberantasan tambang emas ilegal dapat berjalan dengan baik, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik.

Di sini saya juga mewawancarai salah satu Kepala Desa di Kecamatan Cermin Nan Gedang yaitu di desa Teluk Tigo. Sebagaimana yang telah di sampaikan oleh Bapak Ishak selaku Kepala Desa Teluk Tigo sebagai berikut :

“saya selaku kepala desa Teluk Tigo sudah menerima arahan dari pak Camat Cermin Nan Gedang dalam penertiban penambangan emas secara ilegal dengan adanya adanya organisasi penertiban penambangan emas secara ilegal masyarakat sudah berkurang dalam melakukan penambangan emas secara ilegal di karenakan adanya organisasi tersebut dengan adanya undang-undang No 4 Tahun 2009 Tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Penambangan Mineral dan Batu bara dan juga lahan yang akan di gunakan untuk penambangan emas itu sudah tidak ada lagi.”

Dari wawancara tersebut dapat dicermati bahwa dengan adanya dukungan dan motivasi dari pemerintah Kecamatan kepada masyarakat agar bisa bekerja sama dalam merealisasikan program desa untuk mengatasi pertambangan emas illegal di Kecamatan Cermin Nan Gedang.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Kecamatan di Kecamatan Cermin Nan Gedang tidak terlalu banyak, dan hanya menjalankan perintah dari pemerintahan kabupaten selaku yang lebih berwenang terhadap hal tersebut. Pemerintah Kecamatan Cermin Nan Gedang juga mengupayakan agar masyarakat menyadari akibat dari pertambangan emas illegal. Selain itu, perlu kesadaran yang tinggi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dan menghimbau masyarakat agar tidak melakukan kegiatan penambangan emas illegal yang dilakukan melalui razia.

B. Hambatan Pemerintah Kecamatan Dalam Pebertiban Tambang Emas di Kecamatan Cermin Nan Gedang.

Penambangan emas ilegal di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi merupakan permasalahan antara kelangsungan hidup hari ini dan masa depan lingkungan untuk generasi di masa yang akan datang. Penambangan emas ilegal ini bukan saja merusak lingkungan di Kecamatan Cermin Nan Gedang tetapi kegiatan penambangan emas ilegal ini juga telah merusak moral masyarakat terutama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

generasi muda Kecamatan Cermin Nan Gedang. Jadi, sudah seharusnya kegiatan penambangan emas ilegal ini diberantas demi kemakmuran seluruh masyarakat Kecamatan Cermin Nan Gedang. Namun, pemberantasan tambang emas ilegal ini tak semudah membalikkan telapak tangan. Kepolisian Kecamatan Cermin Nan Gedang sebagai lembaga penegak hukum yang mempunyai wewenang untuk bertindak memberantas kegiatan tambang emas ilegal yang terjadi di Kecamatan Cermin Nan Gedang menghadapi banyak hambatan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap para pelaku penambangan emas ilegal tersebut.

Faktor-faktor penghambat peran pemerintah Kecamatan Cermin Nan Gedang dalam pengendalian kegiatan penambangan ini antara lain hambatan internal dan hambatan eksternal yang masing-masing akan dijelaskan dibawah pengendalian kegiatan penambangan emas ini.

a. Hambatan internal

Hambatan internal dalam penertiban penambangan emas ilegal di kecamatan cermin nan gedang ini adalah kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang hukum membuka tempat untuk menambang emas secara ilegal.

Menurut Ewick dan Silbey : “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi institusi hukum, yaitu pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan

praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”.

Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat di sebut sebagai penyelewengan terhadap norma hukum yang telah di sepakati menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan, baik berupa dalam kehidupan manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat di cegah dan dikurangi, tetapi sulit di berantas secara tuntas.

Kesadaran hukum dalam masyarakat belum lah merupakan proses sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap, kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepatuhan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kurangnya kesadaran hukum masyarakat adalah :

a. Ketidak pastian hukum

salah satu pemicu yang dapat menghambat kerja aparat kepolisian dalam mengungkap kasus pertambangan emas ilegal ini adalah kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat. Banyak dampak negatif yang di rasakan oleh masyarakat akibat penambangan emas ilegal ini. Tetapi karena alasan ekonomi terkadang masyarakat buta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

akan dampak-dampak negatif tersebut. Seringkali karena alasan ekonomi, setelah masyarakat tertangkap mereka juga akan kembali melakukan hal sama setelah bebas.

b. Koordinasi dengan pemerintah

Karena salah satu yang diharapkan oleh penambangan emas ilegal adalah mendapatkan izin dari pemerintah. karena bagaimanapun masyarakat pekerja penambangan emas ilegal melakun PETI untuk penghidupan atau penunjang ekonomi, karena memang terbukti Peti dapat menunjang perekonomian masyarakat yang bekerja sebagai penambangan ilegal.

Dalam tindak pidana penambangan emas ilegal yang terjadi di wilayah Kecamatan Cermin Nan Gedang sebagian masyarakat yang menjadi pelaku tidak lagi menghiraukan setiap aturan yang wajib untuk dipatuhi. Hal ini disebabkan karena masyarakat Kecamatan Cermin Nan Gedang yang menjadi pelaku penambangan emas ilegal sudah menjadikan kegiatan ini sebagai budaya, bukan lagi sebagai pekerjaan alternatif.

Sebagian masyarakat yang menjadi pelaku penambangan emas ilegal memilih pekerjaan ini sebagai pekerjaan utama karena dapat memberikan finansial yang layak, meskipun aktivitas yang mereka lakukan tersebut mereka sadari akan menimbulkan dampak negatif yang sangat luas baik terhadap lingkungan maupun moral masyarakat di areal tambang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Cermin Nan Gedang terhadap tindak pidana penambangan emas ilegal ini juga disebabkan oleh adanya oknum yang tidak bertanggung jawab yang ikut terlibat dalam kegiatan penambangan emas ilegal tersebut.

Selain itu Camat Cerminan Gedang yaitu bapak Syahroni, SH juga mengatakan terkait hal tersebut:

“Untuk di Kecamatan Cermin Nan Gedang ini memang dompeng ini sudah ada dan berjalan cukup lama ditempat kita secara turun temurun dari zaman dulu, maka dari itu banyak warga yang beranggapan bahwa lahan pertambangan merupakan warisan yang tidak memerlukan izin usaha dari pemerintah.”²⁶

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih kurangnya kesadaran dalam penegakan hokum, maka dari itu masyarakat membuka tempat penambangan emas masih secara ilegal tidak mematuhi peraturan yang ada.

c. Hambatan eksternal

Adapun hambatan eksternal dalam penertiban penambangan emas ilegal oleh pemerintah ini adalah sebagai berikut:

Pemerintah selaku pengelola sumber daya alam di Indonesia, serta Badan Pengelola dan Pengamanan, belum berperan secara penuh, hal ini dikarenakan pemerintah lambat dalam menertibkan terjadinya penambangan emas ilegal di kabupaten Sarolangun khususnya di kecamatan Cermin Nan Gedang.

²⁶Wawancara Camat Cermin Nan Gedang Bapak Syahroni, SH, Selasa 1 Maret 2022. Pukul 09:30 WIB.

Hasil wawancara dengan ibuk rani selaku masyarakat sekitar lokasi penambang emas mengatakan bahwa :

“Jangan di Tanya kalau di Tanya masalah dampak dompeng ini dek, banyak nian dampaknya, air keruh bisa di lihat langsung, nah ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat seperti kami yang tinggal di pinggir sungai ini, mau mandi, mau mencuci, merasa percuma karena airnya kotor warnanya udah coklat. Selain dari itu tanah dipinggiran sungai habis longsor di buatnya.”²⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa keberadaan penambangan emas tanpa izin di Kecamatan Cermin Nan Gedang sangat *sustainable*. Hal ini dapat dilihat dari alat yang digunakan untuk menambang emas mengandung merkuri yang mampu merusak lahan dan sungai.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun di atas menunjukkan bahwa penegakan hukm di wilayah hukum Kepolisian di Sektor Kecamtan Cermin Nan Gedang masih belum bisa dikatakan berhasil karena berdasarkan pengamatan fakt-fakta di lapangan masih banyak penambang emas ilegal yang terjadi, bahkan kegiatan pemabangan ini bukan hanya dilakukan di sungai saja, tetapi sudah merambat ke perkebunan warga ata hutan-hutan belantara.

Para pemilik penambangan emas ilegal akan emmbeli atau menyewa atau bekerja sama dengan pemilik lahan untuk melakukan penambagn

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



²⁷ Wawancara Dengan Masyarakat Ibuk Rani, 9 Maret 2022, Pukul 13:30

emas ilegal ini kemudian keuntungan atau hasil akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Jadi, selain ekosistem air sungai yang telah tercemar, ekosistem hutan pun kini mulai terancam oleh kegiatan penambang emas ilegal ini. Pada akhirnya hal ini juga akan berpengaruh pada pemanasan global mengingat hutan merupakan pembantu menyerap gas rumah kaca yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global.

Berdasarkan hasil pengamatan, selain hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak pemerintahan Kecamatan Cermin Nan Gedang, ada hambatan lain yang juga mempengaruhi lambatnya atau terkendala penegakan hukum di wilayah pemerintahan Cermin Nan Gedang yaitu kurangnya penegakan hukum adat oleh para kepala adat dalam menjaga lingkungan dan melindungi masyarakat adat. Hal ini di dasarkan bahwa wilayah hukum pemerintah Kecamatan Cermin Nan Gedang juga masih sangat kental dengan hukum adat namun dalam hal penambang emas ilegal, hukum adat seakan tak mampu menjawab persoalan yang sering terjadi. Padahal jika dilihat dampak yang telah di timbulkan juga sudah meresahkan dan berdampak langsung warga yang hidup tidak jauh dari perairan atau sungai. Oleh sebab itu, hal tersebut seharusnya menjadi perhatian besar oleh pemerintah dalam menanggulangi dan menemukan solusi terbaik untuk masalah kasus penambangan emas ilegal yang semakin merajalela. Hal ini disebabkan karena penambangan emas ilegal memiliki dampak positif yang cukup tinggi terutama di bidang perekonomian namun di sisi lain juga mempunyai dampak negatif yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dapat mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan ekosistem generasi yang akan datang.

C. Upaya Pemerintah Kecamatan Dalam Pebertiban Tambang Emas di Cermin Nan Gedang.

Hal ini dilakukan agar tidak bertambah dan meluasnya kerusakan yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan pertambangan di Kecamatan Cermin Nan Gedang khususnya terhadap para penambang emas ilegal. Sebagaimana wawancara penulis dengan salah satu Staff Camat Cermin Nan Gedang Ibu Eva Susanti, S.E yang mengatakan bahwa:

“Mengatasi meluasnya kerusakan lingkungan terhadap kegiatan pertambangan yang masih banyak terjadi di Kecamatan Cermin Nan Gedang, perlu adanya pengawasan dari pemerintah, dalam melakukan pengawasan pengelolaan tambang di wilayahnya, termasuk peranan pemerintah daerah agar perusahaan tambang mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dan menjalani keselamatan masyarakat sekitar.”²⁸

Hasil wawancara dengan bapak ishak S.Pd selaku kepala desa teluk tigo meyampaikan pernyataan bahwa :

“Permasalahan PETI ini kan udah ada dimana-mana sudah lamo dari tahun berapa dulu sudah dibahas dan PETI ini sudah ada di sepanjang aliran sungai batang asai sampai lah ke batang hari sano masih banyak.Upaya pemerintah dalam pemberantasan PETI ini belum begitu efektif.Di satu sisi pemerintah melarang PETI karena dampak yang di timbulkan cukup besar, satu sisi masyarakat menuntut pemerintah menstabilkan harga karet dan lainnyo dan membuka lapangan pekerjaan.Itulah yang meyebabkan masyarakat banyak yang beralih dari petani karet menjadi penambang emas.”²⁹

²⁸ Wawancara Staff Camat Cermin Nan Gedang, Ibu Eva Susanti, S.E, Selasa 1 Maret 2022. Pukul 10:00 WIB.

²⁹ Wawancara Kepala Desa Teluk Tigo Bapak Ishak, S.Pd, Senin 9 Maret 2022, Pukul 09:00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara yang mengatur mekanisme izin pertambangan rakyat, selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merubah sistem penertiban izin pertambangan yang semula kewenangan Bupati/Walikota menjadi pemerintah provinsi. Demikian apa yang disampaikan Bapak Syahroni Camat Cermin Nan Gedang sebagai berikut:

“Pada tahun 2004 Kabupaten Sarolangun pernah mengeluarkan izin pertambangan yaitu berupa peraturan Bupati, dalam izin yang diterbitkan tentu telah memuat syarat-syarat dalam pengelolaan pertambangan dimana salah satunya harus menjaga kelastarian lingkungan dan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan, namun pada prakteknya kegiatan pertambangan ini sangatlah bertentangan dengan ketentuan yang ada, dimana banyak para penambang emas yang menggunakan air raksa atau merkuri dalam melakukan pengolahannya, sehingga pada tahun 2005 izin pertambangan ini dicabut, dan sampai saat ini tidak ada peraturan daerah yang mengatur mengenai izin pertambangan di Kabupaten Sarolangun.”³⁰

Setelah di tertibkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Upaya penengakan hukum dalam hal perizinan yang sebelumnya adalah Kewenangan pemerintah Kabupaten Sarolangun, sekarang telah menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jambi. Lembaga yang diberikan kewenangan dalam menjalankan tugas untuk melakukan penegakan hukum terhadap pertambangan emas yang tidak memiliki izin di Kecamatan Cermin Nan Gedang adalah Pemerintah Sarolangun. Sebagai aparat yang diberikan kewenangan dalam menangani pertambangan tanpa izin, pemerintah

³⁰Wawancara Kepala Camat Cermin Nan Gedang Bapak Syahroni, SH, Selasa 1 Maret 2022. Pukul 09:30 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Sarolangun masih terus melakukan upaya penegakan hukum dalam menindak para penambang emas ilegal yang ada di Kecamatan Cermin Nan Gedang.

Seperti yang diungkapkan Bapak Syahroni Camat Cermin Nan Gedang sebagai berikut :

“Pemerintah Kecamatan hanya menghimbau untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga air sungai dari zat kimia (raksa) tersebut supaya jangan sampai terkonsumsi oleh masyarakat maupun pencemaran lingkungan lainnya. Dalam hal penertiban, pada Tahun 2004 Kabupaten Sarolangun pernah mengeluarkan izin pertambangan yaitu berupa peraturan Bupati, namun pada prakteknya kegiatan pertambangan ini sangatlah bertentangan dengan ketentuan yang ada. Dimana banyak para penambangan emas yang menggunakan air raksa atau merkuri dalam melakukan pengolahannya, sehingga pada Tahun 2005 izin pertambangan ini dicabut. Dalam hal ini peran Kecamatan tidak terlalu banyak, karena yang lebih berwenang itu Pemerintah Kabupaten. Kalau Pemerintah Kecamatan hanya menjalankan yang sesuai dengan perintahnya.”³¹

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk melakukan Penertiban Pertambangan emas ilegal berupa tindakan *proventif* dan tindakan *represif*. Tindakan *preventif* dan tindakan *represif* yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sarolangun, sebagai berikut :

1. Tindakan Preventif(Pencegahan)

Upaya pencegahan atau tindakan preventif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sarolangun terhadap pelaku pertambangan emas ilegal di Kecamatan Cermin Nan Gedang. Adapun tindakan preventif yang

³¹ Wawancara Kepala Camat Cermin Nan Gedang Bapak Syahroni, SH, Selasa 1 Maret 2022. Pukul 09:30 WIB.

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan Penyelidik Kepolisian Resor Limun dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum untuk memberantas kegiatan pertambangan emas illegal illegal adalah sebagai berikut :

a. Himbauan

Langkah preventif diperlukan untuk mencegah dan meminimalisir meluasnya kerusakan akibat pertambangan emas illegal yang tidak mengantongi ini. Seperti yang diungkapkan Bapak Syahroni Camat Cermin Nan Gedang sebagai berikut :

“Pemerintah Kecamatan Cermin Nan Gedang telah melakukan tindakan preventif berupa himbauan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, seperti pemberitahuan informasi kepada masyarakat agar tidak melakukan penambangan emas ilegal di sepanjang sungai batang asai, serta sungai kecil lainnya yang ada di Kabupaten Sarolangun dengan memasang iklan atau atau reklame dalam surat kabar, memasang spanduk atau baliho-baliho di setiap daerah-daerah yang terdapat adanya pertambangan emas seperti desa lubuk resam, desa teluk rendah, teluk tigo, sungai keramat, pemuncak, kampung tujuh, tambang tinggi, sekamis, dan instansi-instansi terkait pertambangn emas seperti Kecamatan Cermin Nan Gedang, Polsek, Satpol PP.”³²

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah sudah melakukan himbauan kepada masyarakat baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dan pemerintah juga sudah memasang spanduk atau baliho di setiap daerah, agar masyarakat tidak melakukan penambangan emas

³²Wawancara Camat Cermin Nan Gedang Bapak Syahroni, SH, Selasa 1 Maret 2022. Pukul 09:30 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

itu secara ilegal di sepanjang sungai batang asai ataupun sungai-sungai kecil. Dikarenakan itu dapat merusak sungai-sungai yang ada.

b. Sosialisasi

Pemerintah Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun juga melakukan sosialisasi ke masyarakat, dan melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat tentang akan ada dampak pertambangan emas ilegal dan penggunaan merkuri bagi masyarakat, keanekaragaman hayati, serta lingkungan hidup, selain itu Pemerintah Kecamatan Cermin Nan Gedang juga telah melakukan sosialisasi mengenai sanksi terhadap segala bentuk kegiatan pertambangan emas ilegal ini, namun sebagian dari masyarakat banyak kurang mendukung dan membantu dalam upaya pemberantasan pertambangan emas ilegal yang di lakukan Pemerintah Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun.

hal ini dikarenakan masyarakat yang kontra merupakan mayoritas bekerja sebagai penambang emas dan pemilik dari Pertambangang emas ilegal.

c. Razia

Langkah lain yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun yaitu dengan melakukan razia ke lokasi-lokasi tambang. Hal ini dilakukan agar mengurangi maraknya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pertambangan emas ilegal yang berdampak pada lingkungan dan kesehatan manusia.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh anggota Polsek di Kecamatan Cerminan Gedang yaitu bapak Cecep.J juga mengatakan terkait hal tersebut:

“Kurangnya kesadaran masyarakat Kecamatan Cermin Nan Gedang dalam penegakan hukum yang dilakukan pemerintah menjadi tidak efektif karena meski sering dilakukan penertiban yaitu razia oleh aparat pemerintahan Kabupaten Sarolangun Kepolisian Resor Limun, Polisi Pamong Praja para penambang tetap akan kembali lagi melakukan penambangan dikemudian hari ketika situasi memungkinkan untuk melakukan penambangan emas.”³³

Hasil wawancara dengan Ibuk Kasmiyati selaku anggota Satpol PP Kecamatan Cermin Nan Gedang mengatakan bahwa :

“Setau saya upaya yang telah tampak dilakukan pemerintah dalam penanggulangan dompok ini adalah penyuluhan mengenai undang-undang yang mengatur masalah pertambangan ilegal kayak dompok ini. Selainitu pernah juga adanya razia dompok namun susah kebanyakan pas razia dompok, para pedompok sudah tau kalau ada razia.”³⁴

Bapak Zaidun juga mengatakan hal yang senada terkait dengan upaya penanggulangan penambang emas tanpa izin, beliau mengatakan bahwa:

“Setau saya upaya yang jelas-jelas sudah Nampak dilakukan oleh pihak pemerintah seperti razia dompok pemasangan spanduk himbuan untuk tidak melakukan penambangan emas tanpa izin dan dampaknya. Tapi ya begitulah hasilnya tidak mendapat respon yang baik dari pelaku penambang emas.Bahkan banyak spanduk yang di pasang sekarang sudah rusak dan sudah tidak ada lagi.”³⁵

³³ Wawancara Anggota Polsek Cermin Nan Gedang Bapak Cecep.J, Jum’at 4 Maret 2022.Pukul 10:00 WIB.

³⁴ Wawancara Sekcam Cermin Nan Gedang Bapak Ahmadi, S,Pd.I, Selasa, 1 Maret 2022, Pukul 11:00 WIB.

³⁵ Wawancara Dengan Masyarakat Ibuk Zainab, 9 Maret 2022, Pukul 15:00 WIB.

Dari hasil beberapa wawancara di atas dapat diketahui bahwa upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian dan pemerintah Kabupaten Sarolangun yaitu membentuk penyuluhan atau sosialisasi terkait undang-undang penambangan illegal, pemasangan Spanduk/Baliho himbauan untuk tidak melakukan penambangan emas, operasi razia penambang emas tanpa izin, dan penyitaan alat penambang emas.

2. Tindakan Represif (penindakan)

Setelah dilakukan upaya preventif oleh Pemerintah Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun yaitu berupa himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil, maka Pemerintah Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun melakukan tindakan represif terhadap pelaku penambangan emas illegal. Adapun tindakan represif yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun dan Penyelidik Kepolisian Polsek Kecamatan Cermin Nan Gedang dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum untuk memberantas kegiatan Pertambangan Emas Ilegal, adalah sebagai berikut :

a. Operasi terpadu

Operasi terpadu dilaksanakan oleh tim terpadu antara lain Pemerintah Kecamatan Cermin Nan Gedang, Polisi Sektor Kecamatan Cermin Nan Gedang, dan Satuan Polisi Pamong Praja dengan melakukan razia penertiban tambang emas illegal yang tidak mengantagi izin pertambangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hal ini didasarkan karena banyaknya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan emas yang dilakukan secara illegal, oleh karena itu diperlukannya upaya repressif yaitu berupa penertiban pertambangan emas yang dilakukan di Kecamatan Cermin Nan Gedang.

Pelaksanaan operasi terpadu terhadap pertambangan emas dilakukan dalam waktu yang tidak ditentukan yaitu mendadak, hal ini dimaksudkan agar operasi tersebut tidak dapat diketahui oleh para penambang emas. Adanya penertiban yang sering dilakukan tersebut tidak memberi efek jera terhadap para penambang emas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap penambang emas bapak Habil di Kecamatan Cermin Nan Gedang :

“Saya tahu penambangan emas ini illegal, karena keadaan kebutuhan ekonomi yang mendesak kami tetap melakukan penambangan emas, apabila ada razia dadakan saya dan kawan-kawan akan kabur, tapi apabila razia selesai bila kondisi memungkinkan kami kembali lagi melanjutkan aktivitas penambangan seperti biasanya, untuk alat-alat yang telah dibawa dan diamankan polisi kami melaporkan ke bos untuk dibelikan alat baru”³⁶.

Terdapat 4 (empat) titik Kecamatan di Kabupaten Sarolangun yang sering dilakukan razia yaitu Kecamatan Limun, Kecamatan Bthin VIII, Kecamatan Cermin Nan Gedang, dan Kecamatan Batang Asai.

b. Penangkapan dan Penyitaan

³⁶Wawancara Penambang Emas Cermin Nan Gedang Bapak Habil, Kamis 10 Maret 2022. Pukul 14:00 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Sebagaimana wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak

Camat:

“Pada saat operasi razia berlangsung pada penambang yang ditemukan dilokasi penambangan akan dilakukan penangkapan sebagaimana yang diatur pada pasal 94 ayat (2) huruf K UUPPLH dan dibawa ke Polres Sarolangun lalu ke pengadilan, dan alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas dilokasi akan disita dan dibawa ke Polres Sarolangun untuk dijadikan barang bukti sebagaimana yang diatur pada pasal 94 ayat (2) huruf FUUPPLH yakni berbentuk mesin penyedot, pipa paralon, karpet, dan lain-lain.”³⁷

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penambangan emas ilegal merupakan masalah yang serius, karena penambangan emas tanpa izin ini dapat merusak lingkungan serta mengancam keselamatan masyarakat yang menjadi pelaku penambangan emas. Berdasarkan pengamatan penulis terhadap upaya penanggulangan penambangan emas ilegal di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun adalah sebagai berikut :

1. Polres Salorangun memberikan sosialisasi atau penyuluhan hukum mengenai ketentuan pidana terkait tindak pidana pertambangan tanpa izin UU No 4 Tahun 2009
2. Pemasangan spanduk/Baliho/Pamphlet/Pengumuman di setiap kecamatan khususnya desa-desa aliran sungai tentang bahaya dan dampak dari kegiatan penambangan emas tanpa izin.

³⁷Wawancara Kepala Camat Cermin Nan Gedang Bapak Syahroni, SH, Selasa 1 Maret 2022. Pukul 09:30 WIB.

3. Kepolisian dan pemerintahan Sarolangun melakukan operasi atau razia secara rutin terhadap penambang emas tanpa izin di kawasan aliran sungai termasuk di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun.
4. Menindak pelaku penambang emas ilegal berupa tindak pidana dan denda.
5. Penyitaan alat dompeng atau alat yang digunakan untuk penambang emas.

Menurut penulis, upaya penanggulangan penambangan emas ilegal di Kabupaten Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun telah menempuh jalur yang berbeda: pencegahan dan penindakan.

3. Upaya Preventif

Fokus upaya preventif adalah meniadakan kemungkinan penambangan emas ilegal. Upaya pencegahan tersebut adalah sebagai berikut:

- Melakukan konsultasi hukum pidana pertambangan emas ilegal
- Pelaksanaan sosialisasi sesuai dengan aturan yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009.
- Pemasangan spanduk/rambu/pamflet/pengumuman untuk setiap kecamatan tentang bahaya penambangan emas ilegal.
- Melakukan pengawasan dan operasi rutin terhadap setiap kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Sarolangun Khususnya di Kecamatan Cermin Nan Gedang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



4. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi penambang emas tanpa izin (PETI) di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*), yaitu sebagai berikut :

- Menindak tegas pelaku penambangan emas ilegal dan menindaknya sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Penyitaan alat yang digunakan saat menambang emas ilegal.

Dimana untuk menanggulangi maraknya aktivitas penambangan emas ilegal, tidak hanya di tekankan kepada upaya represif semata, melainkan juga dilakukan dengan upaya pencegahan dan pembinaan kepada segenap potensi masyarakat yang dirumuskan dalam upaya secara penal (melalui hukum pidana) maupun non penal (melalui upaya preventif), sebagai beriku :

a. Upaya Penal

Sebagai ujung tombak dalam upaya penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan emas ilegal, Polri memiliki posisi yang sangat strategis mengingat tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang pertambangan. Oleh karenanya, untuk mengoptimalkan upaya penanggulangan aktivitas penambangan emas ilegal oleh masyarakat yang telah terjadi turun temurun, perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya Polri, baik yang berkaitan dengan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasaran maupun metode.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Dimana untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus penambangan ilegal, tentunya tidak cukup dengan melakukan berbagai sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan maupun piranti lunak yang berkaitan dengan penanganan kasus penambangan emas ilegal, melainkan di perlukan upaya pembinaan dan pengembangan kemampuan secara terus menerus.

Untuk mewujudkan upaya penegakan hukum yang sesuai dengan undang-undang dan mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, maka dalam pelaksanaan hukum, perlu adanya ketelibatan dari semua unsur penegak hukum. Konsekuensi dari adanya ketentuan pidana yang di atur dalam undang-undang No. 4 Taun 2004 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka hukum dan ketentuan tersebut harus di tegakkan, dimana pasal 158 menyebutkan bahwa : “ setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin usaha penambangan, izin penambangan rakyat, izin usaha penambangan, yang di maksud dalam pasal 55 ayat(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan di denda paling banyak Rp,10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)”.

b. Upaya Non Penal

Pemerintah daerah selaku *leading sector* dalam upaya penanggulangan aktivitas penambangan emas ilegal, dituntut untuk mampu menjalankan fungsi dan perannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas usaha pertambangan yang berada dalam lingkup kewenangannya. Dalam hal ini, pemerintah Kecamatan Cermin Nan Gedang hendaknya dapat berperan aktif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan melalui kerjasama dengan Cermin Nan Gedang serta instansi terkait lainnya.

Implementasi dari hal tersebut, dapat diwujudkan melalui pembentukan Tim Terpadu untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan sekaligus sebagai wadah koordinasi antar instansi dalam menanggulangi permasalahan terkait penambangan emas ilegal. Hal ini merupakan penjabaran dari Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin.

Selain itu, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada ayat 1 huruf g disebutkan bahwa “ kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah: pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan”. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat setempat dalam kegiatan usaha pertambangan, dimana untuk mewujudkan hal tersebut tentunya diperlukan kebijakan yang mengatur mengenai pengelolaan usaha pertambangan rakyat. Bagi masyarakat yang hendak menekuni usaha di sektor pertambangan, hendaknya pemerintah daerah dapat mengkomodifikasinya melalui pola Pertambangan Rakyat/Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) dengan mengalokasikan wilayah dikaitkan dengan kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



penciutan wilayah dan mendapat bimbingan serta subsidi dari pemerintah. Pemerintah dalam hal ini, dapat mengalokasikan cadangan mineral dangkal dan/atau sekunder (*aluvial*) yang terdapat di sungai-sungai atau bekas sungai untuk diusahakan oleh rakyat melalui pertambangan berskala kecil.

Dengan demikian, pemerintah daerah hendaknya dapat mendorong perusahaan untuk melaksanakan pengembangan masyarakat (*community development*) yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, mengupayakan usaha pertambangan yang lebih berpihak kepada masyarakat dan ramah lingkungan, serta mengupayakan adanya keterpaduan antara kegiatan usaha pertambangan tradisional, skala kecil, menengah dan skala besar melalui kemitraan yang saling menguntungkan, sehingga dapat mendorong terlaksananya *good mining practice* yang berwawasan lingkungan guna terciptanya iklim investasi yang kondusif.

Mengingat permasalahan pertambangan emas ilegal oleh masyarakat yang sangat berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, maka dalam upaya penanggulangannya harus menggunakan pendekatan sosial kemasyarakatan agar kepentingan masyarakat dapat diakomodasikan secara proporsional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip praktek penambangan yang baik dan benar (*good mining practice*). Dalam hal ini, pemerintah daerah hendaknya tidak sebatas memberikan sosialisasi dan penyuluhan terkait peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan maupun pembinaan dan pengendalian terhadap aktivitas penambangan emas ilegal, melainkan lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



diarahkan pada upaya pembinaan dan pengawasan secara intensif melalui kerjasama dengan perusahaan pertambangan swasta maupun BUMN. Selain itu, untuk mengubah pola pikir masyarakat dalam kegiatan penambangan emas, pemerintah diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada penambang ilegal untuk mengikuti program kemitraan usaha dengan perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP ataupun IUPK), sehingga eks pelaku penambangan emas ilegal yang aktivitasnya berada pada konsesi perusahaan pertambangan menjadi subordinat dari kegiatan usaha pertambangan tersebut dengan kondisi tertentu yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (*win-win solution*), baik bagi masyarakat maupun perusahaan pertambangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Penertiban Tambang Emas Di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun, Hambatan Pemerintah Kecamatan Dalam Pebertiban Tambang Emas di Cermin Nan Gedang, Upaya Pemerintah Kecamatan Dalam Pebertiban Tambang Emas di Cermin Nan Gedang, dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah sangat penting untuk mengelola dan mengambil tindakan dalam kegiatan pertambangan. Dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Cermin Nan Gedang memiliki beberapa peran untuk menghentikan pertambangan emas ilegal, diantaranya: berperan sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator. 1) Peran Pemerintah sebagai motivator yakni dengan adanya dukungan dan motivasi dari pemerintah Kecamatan kepada masyarakat agar bisa bekerja sama dalam merealisasikan program desa untuk mengatasi pertambangan emas ilegal di Kecamatan Cermin Nan Gedang. 2) Peran Pemerintah sebagai fasilitator yaitu Pemerintah Kecamatan Cermin Nan Gedang mengupayakan agar masyarakat menyadari akibat dari pertambangan emas ilegal. Selain itu perlu kesadaran yang tinggi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. 3) Peran Pemerintah sebagai dinamisator yaitu Pemerintah Kecamatan Cermin Nan Gedang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menghimbau masyarakat agar tidak melakukan kegiatan penambangan emas ilegal yang dilakukan melalui razia.

2. Faktor penghambat peran Pemerintah Kecamatan Cermin Nan Gedang dalam mengelola pertambangan ini terdiri dari faktor internal dan eksternal, dan penambangan emas ilegal di Kecamatan Cermin Nan Gedang sangat sustainable. Hal ini dapat dilihat dari alat yang digunakan untuk menambang emas mengandung merkuri yang mampu merusak lahan dan sungai.
3. Upaya-upaya dalam penanggulangan penambang emas tanpa izin (PETI) di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun adalah sebagai berikut : (1) pihak kepolisian Sarolangun telah melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum mengenai ketentuan pidana tentang kejahatan pertamabnagn tanpa izin dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2009. (2) pemasangan Spanduk/Baliho/Pamphlet /Pengumuman di Setiap daerah khususnya di di aliran sungai tentang berbahaya dan dampak dari kegiatan penamabangan emas tanpa izin. (3) Kepolisian dan Pemerintah Kabupaten Sarolangun melakukan oprasi dan razia secara rutin terhadap aktivitas penambang emas tanpa izin di kawasan aliran sungai termasuk di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun.(4) menindak pelaku penambang emas tanpa izin berupa tindka pidana dan denda.(5) penyitaan alat dompeng atau alat yang digunakan untuk penambangan emas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat disajikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya tambang emas yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun dilakukan secara legal dan mendapatkan izin dari dinasterkait, agar tidak terjadinya konflik lagi.
2. Pemerintah daerah perlu mengedukasi masyarakat umum tentang bahaya atau akibat dari penambangan emas ilegal yang dapat merusak dan merusak lingkungan, yang dapat merugikan banyak orang.
3. Pengawasan diharapkan dapat diperkuat dengan membentuk tim terpadu dari kepolisian, pemerintah daerah, dinas pertambangan dan kejaksaan, terutama untuk mencegah dan mengelola penambangan emas ilegal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



DAFTAR PUSTAKA

a. Literatur

Al-Qur'an Surah Ar-rum:41

Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (B. Sulistyowati & Soerjono Soekanto (eds.)), Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Gautama, S, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Depok: Raja Grafindo, 2009.

Jonaedi Effendi, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.

Kansil, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2008.

M Suparmoko, *Ekonomi Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Nurni Chatim, *Hukum Tata Negara*, Solok: Cendikia Insani, 2006.

Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2010.

Sisva Maryadi, *Perubahan Sosial Masyarakat Sekitar Penambangan*, Pontianak: Stain Pontianak Press, 2013.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Gramedia, 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-Undangan No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

c. Lain-Lain

M Fernando E. Manualla, *Menggapai Hukum Keadilan*. Jakarta: Buku Kompas, 2007.

Trisnia Anjani, Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin, *Jurnal Ilmiah*, 2018.

Wawancara bersama Bapak Syahroni S.H selaku Kepala Camat Cermin Nan Gedang

Wawancara bersama Bapak Cecep.J selaku Polisi Sektor Kepala Camat Cermin Nan Gedang

Wawancara bersama Bapak Ishak S.Pd selaku Kepala Desa Teluk Tigo

Wawancara bersama Ibuk Kasmianti selaku Anggota Satpol PP Kabupaten Sarolangun

Wawancara bersama Bapak Ahmadi selaku Sekcam Kecamatan Cermin Nan Gedang

Wawancara bersama Ibuk Rani selaku Masyarakat Kecamatan Cermin Nan Gedang

Wawancara bersama Bapak Zaidun selaku Masyarakat Kecamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Cermin Nan Gedang

Wawancara bersama Bapak Habil selaku Penambangan Emas
Kecamatan Cermin Nan Gedang

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-843 /D.II.1/PP.00.11/2/2022
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 21 Februari 2022

Kepada Yth.
Kepala Kantor Desa Teluk Tigo
Kabupaten Sarolangun
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Najibah**
NIM : 105180245
Semester/Jurusan : VII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : **Peran Pemerintah Daerah dalam Penertiban Tambang Emas di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun.**

Lokasi Penelitian : Kantor Desa Teluk Tigo Kabupaten Sarolangun
Waktu Penelitian : 21 Februari 2022 – 21 April 2022

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb



Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

Agus Salim, M.A.,M.I.R.,Ph.D
NIP:197208172009011009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B- 043 /D.II.1/PP.00.11/2/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 21 Februari 2022

Kepada Yth.
Kepala Kantor Camat Cermin Nan Gedang
Kabupaten Sarolangun
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Najibah**
NIM : 105180245
Semester/Jurusan : VII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : **Peran Pemerintah Daerah dalam Penertiban Tambang Emas di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun.**

Lokasi Penelitian : Kantor Camat Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun
Waktu Penelitian : 21 Februari 2022 – 21 April 2022

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

A. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D.
NIP. 19780817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-043 /D.II.1/PP.00.11/2/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 21 Februari 2022

Kepada Yth.
Kapolsek Kec. Cermin Nan Gedang
Kabupaten Sarolangun
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Najibah**
NIM : 105180245
Semester/Jurusan : VII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : **Peran Pemerintah Daerah dalam Penertiban Tambang Emas di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun.**

Lokasi Penelitian : Polisi Sektor Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun
Waktu Penelitian : 21 Februari 2022 – 21 April 2022

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D
NIP. 19780817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-847 /D.II.1/PP.00.11/2/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 21 Februari 2022

Kepada Yth.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) Kabupaten Sarolangun
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Najibah**
NIM : 105180245
Semester/Jurusan : VII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : **Peran Pemerintah Daerah dalam Penertiban Tambang Emas di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun.**

Lokasi Penelitian : Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sarolangun
Waktu Penelitian : 21 Februari 2022 – 21 April 2022

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb



Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

Lampiran II

Daftar Nama Informan

Judul :Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Penertiban Tambang Emas di
Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupten Sarolangun

No	Nama	Keterangan
1	Syahroni, SH	Camat Cermin Nan Gedang
2	Kasmiyati	Satpol PPKabupaten Sarolangun
3	Cecep.J	Polsek Limun/CNG
4	Kasmiati	Satpol PP CNG
5	Ishak, S.pd	Kades Desa Teluk Tigo
6	Rani	Masyarakat
7	Zaidun	Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran III

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

A. Dokumentasi

1. Sejarah dan geografis Kecamatan Cermin Nan Gedang
2. Visi dan Misi Kecamatan Cermin Nan Gedang
3. Struktur Organisasi Kecamatan Cermin Nan Gedang
4. Kondisi Penduduk Kecamatan Cermin Nan Gedang
5. Keadaan Keagamaan dan Pendidikan Kecamatan Cermin Nan Gedang
6. Keadaan Ekonomi

B. Wawancara

1. Bagaimana peran pemerintah Cermin Nan Gedang dalam penertiban penambang emas di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun?
2. Apa saja hambatan-hambatan pemerintah Cermin Nan Gedang dalam penertiban emas di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun?
3. Bagaimana upaya pemerintah Cermin Nan Gedang dalam penertiban penambang emas di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Lampiran IV

DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Bapak Syahroni, SH selaku Camat Cermin Nan Gedang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Wawancara dengan Bapak Cecep.J dan Foto Bersama Polsek Limun/Cermin Nan Gedang.



Wawancara Dengan Ibuk Kasmiyati Selaku anggota Satpol PP Kabupaten Sarolangun.

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



Wawancara Bersama Bapak Ishak, S.Pd Selaku Kepala Desa Teluk Tigo



Dokumentasi di Tempat Penambangan Emas

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



CURICULUM VITAE



A. Informasi Diri

Nama : Najibah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Sebakul, 03Oktober 1999
NIM : 105180245
Alamat : Desa Teluk Tigo
No. Telp/HP : 085279312629
Email : najibah110119@gmail.com
Nama Ayah : Daswi
Nama Ibu : Imayati

B. Riwayat Pendidikan

1. SD N 100 Teluk Tigo : Tahun 2012
2. MTS NURUSSA' ADAH Teluk Tigo : Tahun 2015
3. SMK-PP Negeri Jambi : Tahun 2018
4. UIN STS JAMBI : Tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi